

DRAFT UJI PUBLIK

6 JUNI 2020

RANCANGAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DALAM
KONDISI BENCANA NONALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, perlu melakukan penyesuaian pengaturan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dilaksanakan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID -19);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Kondisi Bencana Nonalam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

2. Pemilihan dalam Kondisi Bencana Nonalam adalah Pemilihan yang diselenggarakan jika pada seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal, sehingga penyelenggaraan Pemilihan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan
4. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU

Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.

7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
11. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang

dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
14. Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan.
15. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
17. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-

sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

18. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
19. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
22. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari pemilihan umum atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dengan cara melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
23. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan mendata Pemilih melalui rukun tetangga atau sebutan lainnya.
24. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
25. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan

Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

26. Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.
27. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
28. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
29. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
30. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
31. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh

negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

32. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidangnya usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
33. Media Sosial adalah kumpulan saluran komunikasi dalam jaringan internet yang digunakan untuk interaksi dan berbagi konten berbasis komunitas.
34. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
35. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
36. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
37. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
38. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

39. Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
40. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik.
41. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon.
42. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon, Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.
43. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.
44. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat foto, nama, dan nomor Pasangan Calon.
45. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara untuk Pemilihan.
46. Saksi Pasangan Calon yang selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
47. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang

berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.

48. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi;
 - l. efektivitas; dan
 - m. aksesibilitas.
- (2) Pemilihan dalam Kondisi Bencana Nonalam selain diselenggarakan dengan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan, dengan berpedoman pada protokol kesehatan dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB II

PELAKSANAAN PEMILIHAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

Pasal 3

- (1) Dalam hal pada seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana nonalam yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak

tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan serentak lanjutan.

- (2) Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan penetapan penundaan Pemilihan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerjanya setelah ada persetujuan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dan didasarkan pada Keputusan dari instansi yang berwenang tentang penetapan status bencana nonalam suatu wilayah.
- (3) Dalam hal bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi secara nasional, penetapan penundaan Pemilihan serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme:
 - a. KPU menetapkan penundaan Pemilihan serentak dengan Keputusan KPU;
 - b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai jenis pemilihan dan wilayah kerjanya menindaklanjuti Keputusan KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan menetapkan penundaan Pemilihan pada wilayahnya dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b sesuai dengan tingkatannya;
 - d. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaporkan penundaan Pemilihan sesuai jenis pemilihan dan wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada KPU; dan
 - e. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi penundaan Pemilihan serentak kepada masyarakat.

Pasal 4

- (1) Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan melanjutkan tahapan yang ditunda.
- (2) Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan aspek kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- (3) Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika bencana nonalam terjadi secara nasional dengan mekanisme:
 - a. KPU menetapkan Pemilihan serentak lanjutan dengan Keputusan KPU, dan mencabut Keputusan KPU tentang penundaan tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a;
 - b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan menindaklanjuti Keputusan KPU sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan menetapkan Pemilihan serentak lanjutan dengan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, dan mencabut Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang penundaan tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b;
 - c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b sesuai dengan tingkatannya;
 - d. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaporkan penetapan Pemilihan serentak lanjutan sesuai jenis pemilihan dan wilayah kerjanya kepada KPU;
 - e. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan kepada masyarakat.

Pasal 5

- (1) Pemilihan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- (2) Aspek kesehatan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh tahapan dengan paling kurang memenuhi prosedur sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan *rappid test* terhadap personel KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan PPDP yang bertugas, yang memiliki gejala terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. penggunaan alat pelindung diri paling kurang berupa masker bagi personel KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan PPDP yang sedang bertugas;
 - c. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk suatu kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dan disinfektan;
 - d. pengecekan kondisi suhu tubuh penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat sebelum suatu kegiatan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai;
 - e. pengaturan jarak antara penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
 - f. pengaturan larangan berkerumun untuk setiap kegiatan dalam masing-masing tahapan penyelenggaraan Pemilihan;

- g. pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada setiap kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang mengharuskan adanya kehadiran fisik; dan
 - h. pemanfaatan teknologi informasi untuk menggantikan pertemuan tatap muka secara langsung antara penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
- (3) Selain prosedur untuk setiap tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan prosedur tambahan dalam rangka melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada:
- a. kegiatan bertatap muka secara langsung antara Penyelenggara Pemilihan dengan Pemilih, pendukung Pasangan Calon dan pihak terkait lainnya;
 - b. kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu yang diselenggarakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK atau PPS;
 - c. kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik; dan
 - d. kegiatan rapat pleno terbuka.

Pasal 6

Kegiatan bertatap muka secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai berikut:

- a. personel KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP, petugas verifikasi, dan KPPS yang bertugas mengenakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker;
- b. personel sebagaimana dimaksud dalam huruf a meminta kepada Pemilih, pendukung Pasangan Calon, Pengurus Partai Politik atau pihak terkait untuk mengenakan alat

- pelindung diri paling kurang berupa masker, apabila belum menggunakan masker;
- c. tatap muka secara fisik dilakukan dengan menjaga jarak aman paling dekat 1 (satu) meter antar pihak yang terlibat;
 - d. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
 - e. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum melakukan pertemuan tatap muka;
 - f. menyediakan antiseptik berbasis alkohol;
 - g. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat; dan
 - i. setelah menyelesaikan tugas, personel membuka masker, mencuci tangan, dan melakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan yang digunakan.

Pasal 7

Kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu yang diselenggarakan oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai berikut:

- a. terdapat pengaturan pembatasan jumlah peserta dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan dan ketentuan jarak antar peserta;
- b. dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum dimulainya acara;
- c. seluruh peserta yang hadir wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker;
- d. menjaga jarak aman paling dekat 1 (satu) meter antar peserta;
- e. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antar peserta kegiatan;

- f. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dan antiseptik berbasis alkohol; dan
- g. penyediaan fasilitas kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, peralatan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pasal 8

Kegiatan yang bersifat penyampaian berkas dan/atau perlengkapan secara fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai berikut:

- a. berkas dokumen yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
- b. sebelum berkas dokumen diterima, dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap berkas dokumen yang masih terbungkus;
- c. petugas penerima berkas dokumen mengenakan alat pelindung diri berupa masker dan sarung tangan;
- d. membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan sesuai dengan kapasitas ruangan penerimaan berkas dokumen meliputi:
 - 1. petugas penerima berkas dokumen;
 - 2. personel yang menyampaikan berkas dokumen; dan
 - 3. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, atau PPL sesuai dengan tingkatannya;
- e. pihak yang tidak berkepentingan dengan penyerahan berkas dokumen termasuk tim pendukung dilarang hadir dan/atau berkerumun di tempat penyerahan berkas dokumen;
- f. penyampaian berkas menggunakan sistem antrian, apabila seluruh petugas penerima berkas dokumen sedang menerima berkas, maka seluruh personel yang menyampaikan berkas dokumen menunggu di luar

- ruangan atau ruangan yang terpisah penerimaan berkas dengan memperhatikan jarak aman paling dekat 1 (satu) meter;
- g. seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing;
 - h. dalam penerimaan dokumen, menghindari jabat tangan atau kontak fisik lainnya antara pemberi dan penerima berkas dokumen;
 - i. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dan/atau antiseptik berbasis alkohol; dan
 - j. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya.

Pasal 9

Kegiatan rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai berikut:

- a. membatasi jumlah peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan rapat pleno yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, meliputi:
 - 1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerjanya;
 - 2. Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon;
 - 3. Saksi atau pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, sesuai dengan tujuan pelaksanaan rapat pleno terbuka, paling banyak 2 (dua) orang;
 - 4. 1 (satu) orang tim Penghubung Pasangan Calon; dan
 - 5. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling banyak 2 (dua) orang;
- b. peserta yang hadir di dalam ruangan tempat dilaksanakannya kegiatan rapat pleno yang dilaksanakan oleh PPK dan PPS meliputi:
 - 1. PPK atau PPS sesuai tingkatannya;
 - 2. PPDP sesuai dengan tujuan pelaksanaan rapat pleno terbuka;

3. Tim Kampanye atau Saksi paling banyak 2 (dua) orang untuk masing-masing partai politik sesuai dengan tujuan pelaksanaan rapat pleno terbuka; dan
 4. Panwas Kecamatan atau PPL sesuai tingkatannya paling banyak 2 (dua) orang;
- c. posisi kursi dan meja antar peserta diatur dengan jarak aman paling dekat 1 (satu) meter;
 - d. setiap peserta dan personel yang bertugas dalam rapat pleno mengenakan alat pelindung diri berupa masker, serta sarung tangan jika diperlukan;
 - e. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antar peserta;
 - f. ruangan tempat kegiatan dan perlengkapan yang digunakan dipastikan kebersihannya;
 - g. apabila rapat pleno terbuka melibatkan berkas yang diterima, berkas disterilisasi sebelum digunakan;
 - h. menghindari terjadinya kerumunan peserta di dalam dan di luar ruang rapat;
 - i. menghimbau peserta untuk patuh melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - j. penyediaan fasilitas kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, peralatan kesehatan, dan personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada kegiatan pendaftaran pasangan calon, rapat pleno terbuka penetapan Pasangan Calon dan pengundian nomor urut Pasangan Calon, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, penetapan hasil Pemilihan dan Pasangan Calon terpilih; dan
 - k. penyediaan sarana untuk melihat dan mengikuti rapat pleno di luar ruangan, atau melalui Media Sosial.

Pasal 10

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 disusun dalam protokol kesehatan pelaksanaan Pemilihan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) Untuk menyusun protokol kesehatan pelaksanaan Pemilihan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU dapat berkoordinasi dengan kementerian yang menangani urusan kesehatan, badan yang mengangani urusan penanggulangan bencana, dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pasal 11

- (1) Setiap Penyelenggara Pemilihan, Pasangan Calon, Tim Kampanye, petugas penghubung, serta para pihak yang terlibat dalam kegiatan tahapan Pemilihan, wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9.
- (2) Dalam hal terdapat pihak yang tidak dapat mengikuti prokotoel kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS memberikan teguran kepada pihak yang bersangkutan untuk mengikuti ketentuan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (3) Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tapi tetap tidak melaksanakan protokol kesehatan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, atau PPL,

untuk melarang pihak yang bersangkutan mengikuti kegiatan tahapan Pemilihan.

Pasal 12

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan persiapan untuk Pemilihan serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan ketentuan:

- a. penyusunan program dan anggaran dilakukan dengan mekanisme:
 1. menyesuaikan kebutuhan untuk penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 2. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan pembukaan kembali anggaran apabila anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan telah dibekukan;
 3. melakukan perubahan rincian penggunaan hibah kegiatan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah apabila belum tersedia anggaran untuk penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 4. jika dalam pelaksanaan perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3 terdapat penambahan komponen barang/jasa yang menimbulkan pembiayaan, maka dilakukan optimalisasi pagu anggaran dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang telah disepakati;
 5. jika dalam pelaksanaan perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tidak dapat dilakukan optimalisasi pagu anggaran, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk membahas ketersediaan pendanaan Pemilihan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Menteri yang membidangi urusan keuangan;

6. rapat koordinasi dalam penyusunan anggaran dan revisi Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dapat dilakukan secara daring (*online*) atau pertemuan terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
 7. pemenuhan anggaran dan kebutuhan barang/jasa Pemilihan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) ditetapkan dengan Keputusan KPU dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Menteri yang membidangi urusan dalam negeri;
- b. melaksanakan pelantikan PPK dan PPS, atau mengaktifkan kembali PPK dan PPS yang telah dilantik dan ditunda masa kerjanya, serta membentuk KPPS;
 - c. pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih;
 - d. melaksanakan sosialisasi, pendidikan Pemilih dan partisipasi masyarakat dengan memanfaatkan media komunikasi; dan
 - e. penyuluhan atau bimbingan teknis kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan melalui media komunikasi daring (*online*).

Pasal 13

Tahapan penyelenggaraan Pemilihan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. pembentukan dan tata kerja PPK, PPS, KPPS, dan PPDP;
- b. pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih;
- c. pencalonan;
- d. Kampanye;
- e. pelaporan dana Kampanye;
- f. pemungutan dan penghitungan suara; dan

- g. rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan;
- h. sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat; dan
- i. pengamanan perlengkapan Pemilihan.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Pasal 14

Pelaksanaan kegiatan pembentukan, pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS, KPPS, dan PPDP dalam Pemilihan selama kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) atau melalui media komunikasi daring (*online*).

Pasal 15

KPU Kabupaten/Kota membentuk PPK dan PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. calon anggota PPK atau PPS menyampaikan dokumen persyaratan PPK atau PPS dalam bentuk:
 - 1. salinan naskah elektronik melalui media komunikasi daring (*online*); dan
 - 2. naskah asli yang disampaikan langsung dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan seleksi tertulis dengan memanfaatkan teknologi informasi dan dilaksanakan secara virtual menggunakan media daring (*online*);
- c. apabila KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menyelenggarakan seleksi tertulis melalui media daring

- (*online*) karena keterbatasan sarana dan prasarana, seleksi tertulis dapat dilaksanakan secara manual dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- d. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan seleksi wawancara dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - e. KPU Kabupaten/Kota menetapkan anggota PPK dan PPS terpilih dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan anggota PPK dan PPS terpilih di:
 - 1. laman KPU Kabupaten/Kota;
 - 2. Media Sosial KPU Kabupaten/Kota;
 - 3. papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
 - 4. tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik;
 - g. KPU Kabupaten/Kota dapat menyerahkan salinan naskah elektronik Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf e melalui media komunikasi kepada:
 - 1. anggota PPK;
 - 2. anggota PPS melalui PPK; dan
 - h. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pelantikan anggota PPK dan PPS dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 16

- (1) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pelantikan anggota anggota PPK dan PPS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelantikan dilaksanakan secara bergelombang dengan membatasi jumlah peserta yang dilantik;
 - b. pembatasan jumlah peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja anggota PPS dan

- PPK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, dan kesiapan personil KPU Kabupaten/Kota yang melakukan pelantikan serta anggota PPS yang dilantik; dan
- c. anggota KPU Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk melantik anggota PPK dan anggota PPS di masing-masing kecamatan yang berbeda dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dalam hal kondisi geografis dan situasi daerah setempat tidak memungkinkan bagi KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan pelantikan PPS secara daring (*online*).
 - (3) Dalam hal kondisi sarana dan prasarana daerah setempat tidak memungkinkan bagi KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), KPU Kabupaten/Kota dapat melimpahkan wewenang pelaksanaan pelantikan anggota PPS kepada ketua PPK.
 - (4) Bimbingan teknis bagi anggota PPK dan PPS dapat dilakukan di masing-masing kecamatan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
 - (5) Dalam hal kondisi geografis dan situasi daerah setempat tidak memungkinkan bagi KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan bimbingan teknis secara langsung, KPU Kabupaten/Kota dapat:
 - a. melimpahkan wewenang pelaksanaan bimbingan teknis kepada ketua PPK; atau
 - b. melaksanakan bimbingan teknis secara virtual melalui media komunikasi daring (*online*).

- (6) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) huruf a ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (7) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan keputusan pengangkatan anggota PPS kepada masing-masing anggota PPS yang bersangkutan melalui PPK dalam bentuk:
 - a. naskah asli yang disampaikan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
 - b. salinan naskah elektronik yang disampaikan melalui media komunikasi daring (*online*);
- (8) Anggota PPS yang telah menerima salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menandatangani pakta integritas dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK dalam bentuk:
 - a. salinan naskah elektronik yang disampaikan melalui media komunikasi daring (*online*); atau
 - b. naskah asli yang disampaikan secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 17

- (1) KPU Kabupaten/Kota mengaktifkan kembali anggota PPK dan anggota PPS yang masa kerjanya ditunda akibat penundaan tahapan Pemilihan serentak.
- (2) KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pengaktifan kembali anggota PPK dan PPS serta sekretariat PPK dan sekretariat PPS dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.

Pasal 18

- (1) Apabila pada saat pengaktifan anggota PPK dan PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdapat anggota PPK dan PPS yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota melakukan penggantian antarwaktu anggota PPK dan PPS.
- (2) Penggantian antarwaktu anggota PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang pembentukan PPK dan PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan.

Pasal 19

Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), PPS membentuk PPDP dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. calon PPDP menyampaikan dokumen persyaratan PPDP dalam bentuk:
 1. salinan naskah elektronik melalui media komunikasi daring (*online*); dan
 2. naskah asli;
- b. penyampaian dokumen persyaratan calon PPDP dalam bentuk naskah asli dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- c. PPS melaporkan usulan dan hasil verifikasi kelengkapan administrasi calon anggota PPDP, serta calon PPDP terpilih kepada KPU Kabupaten/Kota melalui surat elektronik;
- d. KPU Kabupaten/Kota menetapkan anggota PPDP terpilih dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan anggota PPDP terpilih di:
 1. laman KPU Kabupaten/Kota;
 2. Media Sosial KPU Kabupaten/Kota;
 3. papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten/Kota;
 4. kantor kecamatan; dan

5. tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik; dan
- f. KPU Kabupaten/Kota melalui PPS menyerahkan salinan naskah elektronik Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada anggota PPDP melalui media komunikasi daring (*online*).

Pasal 20

Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), PPS membentuk KPPS dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. calon anggota KPPS menyampaikan dokumen persyaratan dalam bentuk:
 1. salinan naskah elektronik melalui media komunikasi daring (*online*) atau surat elektronik; dan
 2. naskah asli;
- b. penyampaian dokumen persyaratan calon KPPS dalam bentuk naskah asli sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- c. PPS melalui PPK melaporkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi calon anggota KPPS dan calon KPPS terpilih kepada KPU Kabupaten/Kota melalui surat elektronik;
- d. KPU Kabupaten/Kota menetapkan anggota KPPS terpilih dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan anggota KPPS terpilih di:
 1. laman KPU Kabupaten/Kota;
 2. Media Sosial KPU Kabupaten/Kota;
 3. papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten/Kota;
 4. kantor kecamatan; dan
 5. tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik; dan
- f. KPU Kabupaten/Kota melalui PPS dapat menyerahkan salinan naskah elektronik Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf d

kepada anggota KPPS melalui media komunikasi daring (*online*).

Pasal 21

Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan dan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Komisi ini.

BAB IV

PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

Pasal 22

- (1) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), penyelenggaraan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPS kepada PPDP dilakukan secara virtual melalui media komunikasi daring (*online*).
- (2) Dalam hal PPS tidak dapat menyelenggarakan bimbingan teknis melalui media komunikasi daring (*online*) karena keterbatasan sarana dan prasarana, bimbingan teknis dapat dilaksanakan dengan tatap muka secara langsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. jadwal pelaksanaan Coklit;
 - b. persiapan pelaksanaan Coklit;
 - c. tata cara pelaksanaan Coklit; dan
 - d. tata cara pengisian formulir.

Pasal 23

- (1) PPDP melakukan Coklit dengan mendata Pemilih melalui rukun tetangga atau sebutan lainnya, dan tidak melakukan tatap muka secara langsung dengan Pemilih.

- (2) Dalam hal terdapat keraguan terhadap identitas Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPDP dapat mendatangi Pemilih dan bertatap muka secara langsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A-KWK dan formulir Model A.A-KWK belum di data oleh rukun tetangga atau sebutan lainnya, PPDP melakukan:
 - a. mendatangi Pemilih dan bertatap muka secara langsung; dan
 - b. meminta Pemilih untuk menunjukkan kartu keluarga kepada PPDP,dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) PPDP dalam melakukan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU Kabupaten/Kota.
- (5) PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit ke dalam formulir Model A.A.3-KWK.
- (6) PPDP menyampaikan kepada PPS dokumen hasil kegiatan Coklit, meliputi:
 - a. formulir Model A-KWK yang telah digunakan;
 - b. formulir Model A.A-KWK;
 - c. formulir Model A.A.1-KWK; dan
 - d. formulir Model A.A.3-KWK,dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 24

PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan kelurahan/desa atau nama lain sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit melalui media komunikasi daring (*online*).

Pasal 25

- (1) PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP dalam rapat pleno terbuka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh perwakilan masing-masing dari PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- (3) Penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) berkenaan dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan tetap memperhatikan unsur perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembatasan jumlah peserta yang hadir dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan unsur perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) PPS menuangkan hasil rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
- (6) PPS menyampaikan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK, PPL dan KPU Kabupaten/Kota dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 26

- (1) PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS, dalam rapat pleno terbuka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (2) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh perwakilan masing-masing dari PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- (3) Penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berkenaan dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan tetap memperhatikan unsur perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) PPK menuangkan hasil rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- (5) PPK menyampaikan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. KPU Kabupaten/Kota;
 - b. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Panwas Kecamatan; dan
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon,dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 27

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS dalam rapat pleno terbuka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh perwakilan masing-masing pihak-pihak yang terkait.
- (3) Penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berkenaan dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan tetap memperhatikan unsur perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.
- (5) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi;
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 28

- (1) KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan uji publik DPS dengan dibantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.
- (2) Uji publik DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara virtual melalui media komunikasi daring (*online*), dan masukan dan tanggapan dapat disampaikan secara virtual melalui media komunikasi daring (*online*).
- (3) Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menyelenggarakan uji publik melalui media komunikasi daring (*online*) karena keterbatasan sarana dan prasarana, uji publik dapat dilaksanakan dengan tatap muka secara langsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 29

Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPS setelah menerima DPS dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 30

- (1) Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemilih dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 31

- (1) PPS melakukan rekapitulasi perbaikan DPS dalam rapat pleno terbuka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- (3) Penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) berkenaan dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan tetap memperhatikan unsur perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) PPS menuangkan hasil rekapitulasi perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
- (5) PPS menyampaikan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 32

- (1) PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS, dalam rapat pleno terbuka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- (3) Penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berkenaan dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan tetap memperhatikan unsur perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) PPK menuangkan hasil rekapitulasi perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- (5) PPK menyampaikan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. KPU Kabupaten/Kota;
 - b. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Panwas Kecamatan; dan
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon,dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 33

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, dalam rapat pleno terbuka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- (3) Penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berkenaan dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan tetap memperhatikan unsur perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil rekapitulasi perbaikan DPS dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.
- (5) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Salinan rekapitulasi DPT kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi;
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat,dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (6) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Salinan penetapan DPT kepada PPS melalui PPK dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 34

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT berdasarkan rekapitulasi DPT dari KPU Kabupaten/Kota, dalam rapat pleno terbuka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (3) Penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berkenaan dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan tetap memperhatikan unsur perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) KPU Provinsi menuangkan hasil rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.
- (5) KPU Provinsi menyampaikan hasil rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. KPU;
 - b. Bawaslu Provinsi;
 - c. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan
 - d. Wakil Gubernur; dan
 - e. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat,dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 35

- (1) Pelaporan pindah memilih karena keadaan tertentu dilakukan dengan cara Pemilih mendatangi kantor PPS asal atau KPU Kabupaten/Kota tujuan dengan

menunjukkan identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) PPS atau KPU Kabupaten/Kota memasukkan Pemilih yang pindah memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Daftar Pemilih Pindahan.
- (3) PPS asal mencoret pemilih yang telah melakukan pindah memilih dari DPT di TPS asal.

Pasal 36

Ketentuan pemutakhiran data dan daftar Pemilih berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilihan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 37

Pedoman teknis mengenai pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilihan pada kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) disusun dan ditetapkan oleh KPU dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini.

BAB V

PENCALONAN

Bagian Kesatu

Penyerahan Dukungan dan Penyerahan Dukungan Perbaikan

Pasal 38

- (1) Tata cara penyerahan dokumen dukungan dan dokumen dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon perseorangan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk kegiatan

penyampaian berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (2) Bakal Pasangan Calon perseorangan yang akan menyerahkan dokumen dukungan dan dokumen dukungan perbaikan harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk menyampaikan rencana waktu penyerahan dukungan.
- (3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan tata cara penyerahan dukungan yang dilakukan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan, khususnya terkait dengan pembatasan jumlah orang yang hadir.

Bagian Kedua

Verifikasi Administrasi Dukungan dan Verifikasi Administrasi Dukungan Perbaikan

Pasal 39

- (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya serta melakukan verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan perbaikan dan persebarannya serta melakukan verifikasi administrasi perbaikan dan kegandaan dokumen dukungan perbaikan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Ketiga

Verifikasi Faktual dan Verifikasi Faktual Perbaikan

Pasal 40

- (1) Verifikasi faktual dilakukan oleh 1 (satu) orang petugas PPS atau petugas verifikasi dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Petugas PPS atau petugas verifikasi sebelum melakukan verifikasi faktual harus melakukan pengukuran suhu tubuh dan memastikan kondisi kesehatan petugas yang bersangkutan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) suhu tubuh petugas PPS atau petugas verifikasi paling rendah 38° (tiga puluh delapan derajat) *Celcius* maka petugas PPS atau petugas verifikasi tidak melakukan verifikasi faktual dan meminta penggantian petugas untuk melakukan verifikasi faktual.
- (4) Petugas PPS atau petugas verifikasi menjaga jarak aman dengan pendukung dan dilarang melakukan kontak fisik dan melakukan jabat tangan dengan pendukung.
- (5) Dalam hal pendukung akan mengisi dan/atau membubuhkan tanda tangan/cap jempol dalam Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan/atau menulis tidak mendukung pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, pendukung harus menggunakan alat tulis sendiri.
- (6) Apabila pendukung tidak memiliki alat tulis, dapat menggunakan alat tulis yang disiapkan oleh petugas PPS atau petugas verifikasi, dan petugas harus segera mensterilkan alat tulis setelah digunakan oleh pendukung.
- (7) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran

Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan pada saat verifikasi faktual oleh petugas PPS atau petugas verifikasi, yang bersangkutan dapat menyatakan tidak memberikan dukungan dengan menggunakan teknologi informasi.

- (8) Penggunaan teknologi informasi untuk pendukung yang tidak memberikan dukungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan mekanisme:
 - a. pendukung mengisi dan menandatangani Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang di unduh melalui laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b. pendukung menyampaikan Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang telah ditandatangani dengan mengirimkan melalui surat elektronik atau aplikasi pesan daring (*online*) petugas PPS.

Pasal 41

- (1) Dalam memastikan kesiapan pendukung untuk dilakukan verifikasi faktual, PPS berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menentukan kelurahan/desa atau sebutan lain yang terlebih dahulu dilaksanakan verifikasi faktual.
- (2) Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon harus menyampaikan kepada pendukung agar menyiapkan dokumen KTP-el atau Surat Keterangan, menggunakan masker ketika petugas PPS atau petugas verifikasi datang ke tempat tinggal pendukung dan menyediakan alat tulis sendiri.

Pasal 42

- (1) Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk

menghadirkan pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan dengan:

- a. mengatur waktu kehadiran pendukung;
 - b. paling banyak 5 (lima) orang pendukung dalam 1 (satu) waktu; dan
 - c. menghindari terjadinya kerumunan pendukung.
- (2) Verifikasi faktual dengan menghadirkan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.
- (4) Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke kantor PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (5) PPS berkoordinasi dengan petugas penghubung untuk memastikan suhu tubuh pendukung tidak ada yang memiliki suhu tubuh paling rendah 38° (tiga puluh delapan derajat) *Celcius* dan menyiapkan pendukung untuk:
- a. membawa KTP-el atau Surat Keterangan;
 - b. menggunakan masker; dan
 - c. menyiapkan alat tulis masing-masing.

Pasal 43

- (1) Dalam hal pendukung tidak berkenan untuk didatangi oleh petugas PPS atau petugas verifikasi karena alasan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Bakal Pasangan Calon dan/atau tim

penghubung Bakal Pasangan Calon memfasilitasi pendukung untuk memanfaatkan teknologi informasi yang disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon.

- (2) Verifikasi faktual dengan menggunakan teknologi informasi dilakukan secara daring (*online*) dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat kesesuaian foto dalam KTP-el dengan wajah pendukung, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara *offline*.
- (3) Dalam hal Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak dapat memfasilitasi seluruh pendukung untuk menggunakan teknologi informasi, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang dapat menggunakan teknologi informasi.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasal 44

Verifikasi faktual perbaikan dilakukan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan dengan memperhatikan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43.

Pasal 45

Dalam hal terdapat pendukung yang tidak lagi memberikan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan hasil penggantian, penarikan dukungan dapat dilakukan dengan mekanisme:

- a. pendukung mengisi dan menandatangani surat pernyataan penarikan dukungan menggunakan formulir

- Model B.1.2-KWK Perseorangan yang di unduh melalui laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
- b. pendukung menyampaikan surat pernyataan penarikan dukungan menggunakan formulir Model B.1.2-KWK Perseorangan yang telah ditandatangani dengan datang langsung ke PPS dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau melalui surat elektronik atau aplikasi pesan daring (*online*) petugas PPS.

Bagian Keempat

Rekapitulasi Dukungan Hasil Verifikasi Faktual dan Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan

Pasal 46

- (1) PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) orang tim penghubung Bakal Pasangan Calon;
 - c. 2 (dua) orang perwakilan PPL, Panwas Kecamatan atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - d. 3 (tiga) orang perwakilan PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) berkenaan dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan tetap memperhatikan unsur perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 47

Rekapitulasi Dukungan Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan dilakukan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan dengan memperhatikan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

Pasal 48

PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan siaran langsung kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual dan hasil verifikasi faktual perbaikan untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau Pemilihan, media, dan masyarakat dari kediaman masing-masing.

Pasal 49

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS terkait dengan tata cara pelaksanaan verifikasi faktual, verifikasi faktual perbaikan, rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual, dan rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual perbaikan Bakal Pasangan Calon perseorangan yang dilakukan secara virtual melalui media komunikasi daring (*online*).

Bagian Kelima

Pendaftaran Bakal Pasangan Calon

Pasal 50

- (1) Tata cara penyerahan dokumen pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* untuk kegiatan penyampaian berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon yang akan mendaftarkan Bakal Pasangan Calon harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk menyampaikan rencana waktu mendaftarkan diri.
- (3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan tata cara pendaftaran yang dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan hanya dihadiri oleh pasangan calon dan paling banyak 5 (lima) orang dari Tim Kampanye pasangan calon.

Pasal 51

KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyiarkan secara langsung kegiatan pendaftaran Bakal Pasangan Calon untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau Pemilihan, media, dan masyarakat dari kediaman masing-masing.

Bagian Keenam Penelitian Persyaratan Calon

Pasal 52

- (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7.
- (2) Dalam hal diperlukan koordinasi dan/atau klarifikasi dengan lembaga lain dalam melakukan penelitian dokumen persyaratan calon, KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dan koordinasi dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

dan/atau dengan memanfaatkan media komunikasi daring (*online*).

Pasal 53

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil verifikasi kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan/atau dengan memanfaatkan media komunikasi daring (*online*).

Bagian Ketujuh

Penyerahan Perbaikan Syarat Calon dan Penelitian Perbaikan Syarat Calon

Pasal 54

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dokumen persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan dengan memperhatikan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan dengan memperhatikan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Bagian Kedelapan

Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut

Pasal 55

Rapat pleno KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan dan rapat pleno terbuka untuk pengumuman hasil penetapan Pasangan Calon dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk kegiatan rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 56

Rapat pleno terbuka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk kegiatan rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 57

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan siaran langsung kegiatan Penetapan Pasangan Calon untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau Pemilihan, media massa, dan masyarakat dari kediaman masing-masing.

Pasal 58

Ketentuan Pencalonan dalam Pemilihan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai Pencalonan Pemilihan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 59

Pedoman teknis mengenai Pencalonan Pemilihan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) disusun dan ditetapkan oleh KPU dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini.

BAB VI KAMPANYE

Pasal 60

Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat dilaksanakan dengan metode:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon;
- d. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- f. penayangan Iklan Kampanye di media masa cetak, media masa elektronik, dan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta;
- g. Kampanye melalui Media Sosial; dan
- h. rapat umum.

Pasal 61

- (1) Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dan huruf b diselenggarakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup;
 - b. peserta Kampanye paling banyak 20 (dua puluh) orang;
 - c. pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan

- penyebaran *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19); dan
- d. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) pada daerah pemilihan setempat.
- (2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mengupayakan metode kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring (*online*) melalui *video conference* atau metode tatap muka virtual lain dengan memanfaatkan media daring (*online*) atau Media Sosial.
 - (3) Pelaksanaan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihadiri atau disaksikan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, atau PPL sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 62

Debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c diselenggarakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta;
- b. hanya dihadiri oleh Calon/Pasangan Calon, anggota Tim Kampanye dalam jumlah terbatas, dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja;
- c. tidak menghadirkan undangan, penonton dan/atau pendukung;
- d. menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) sesuai standar yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
- e. siaran dapat dilakukan secara tunda oleh Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, apabila siaran langsung tidak dapat dilakukan.

Pasal 63

Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d diselenggarakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. jumlah Bahan Kampanye yang dicetak oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan untuk setiap Pasangan Calon;
- b. jumlah Bahan Kampanye yang dicetak oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan; dan
- c. bahan Kampanye dapat disebarakan pada setiap metode Kampanye.

Pasal 64

Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. jumlah Alat Peraga Kampanye yang dibuat atau dicetak oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota meliputi:
 1. baliho/billboard/videotron paling banyak 3 (tiga) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
 2. umbul-umbul paling banyak 10 (sepuluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan
 3. spanduk paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.
- b. jumlah Alat Peraga Kampanye yang dibuat atau dicetak oleh Pasangan Calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 65

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat melaksanakan

metode kampanye dalam bentuk rapat umum melalui melalui media komunikasi daring (*online*) atau *video conference*.

- (2) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
- (3) Petugas dan peserta Kampanye dilarang menunjukkan atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan pada saat rapat umum melalui melalui media komunikasi daring (*online*) atau *video conference*.
- (4) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan paling banyak:
 - a. 2 (dua) kali untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - b. 1 (satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- (5) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk setiap Pasangan Calon.
- (6) Jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku sesuai dengan tingkatan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota.
- (7) Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
- (8) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada:

- a. pemerintah daerah;
 - b. Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
- (9) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan penyampaian keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (10) Pelaksanaan Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti atau disaksikan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, atau PPL sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 66

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melaksanakan Metode Kampanye sebagai berikut:

- a. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
- b. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
- c. perlombaan; dan
- d. kegiatan sosial berupa bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun.

Pasal 67

Ketentuan mengenai Kampanye Pemilihan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai Kampanye Pemilihan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 68

Pedoman teknis mengenai Kampanye Pemilihan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

disusun dan ditetapkan oleh KPU dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini.

BAB VII DANA KAMPANYE

Pasal 69

Penyampaian laporan Dana Kampanye Pemilihan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon menyampaikan LADK, LPSDK, dan LPPDK kepada:
 1. KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 2. KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, melalui aplikasi Dana Kampanye;
- b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuat tanda terima LADK, LPSDK, dan LPPDK untuk disampaikan kepada Pasangan Calon melalui aplikasi Dana Kampanye;
- c. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDK Pasangan Calon kepada KAP yang ditunjuk melalui aplikasi Dana Kampanye;
- d. KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota melalui:
 1. penyampaian langsung oleh KAP atau jasa pengiriman untuk hasil audit dalam bentuk naskah asli; dan
 2. surat elektronik untuk hasil audit dalam bentuk naskah asli elektronik;
- e. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil audit Dana Kampanye dalam bentuk naskah asli kepada Pasangan Calon melalui jasa pengiriman atau petugas Sekretariat KPU Provinsi atau Sekretariat KPU

- Kabupaten/Kota dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- f. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima penyampaian hasil audit sebagaimana dimaksud dalam huruf e kepada Pasangan Calon dan meminta Pasangan Calon untuk menandatangani tanda terima tersebut dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - g. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye pada:
 - 1. laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
 - 2. aplikasi Dana Kampanye; dan/atau
 - 3. papan pengumuman; dan
 - h. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit LPPDK Pasangan Calon dalam bentuk salinan naskah elektronik kepada KPU melalui surat elektronik.

Pasal 70

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan pertemuan secara virtual dan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye Pemilihan kepada AP yang telah ditetapkan untuk melakukan audit Dana Kampanye melalui media komunikasi daring (*online*).
- (2) AP yang ditetapkan untuk melakukan audit wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 71

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akses informasi laporan Dana Kampanye kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

- (2) Informasi data terkait laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dapat diakses oleh lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- (3) Permohonan akses informasi data laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada:
 - a. KPU atau KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - b. KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 72

Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon peserta Pemilihan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 73

Pedoman teknis mengenai penyampaian laporan Dana Kampanye Pemilihan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* disusun dan ditetapkan oleh KPU dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini.

BAB VIII

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Pemungutan Suara

Pasal 74

Protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dilakukan dengan:

- a. anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS menggunakan alat pelindung diri berupa masker dan sarung tangan sekali pakai;
- b. Pemilih, Saksi, dan pengawas yang hadir di TPS menggunakan masker;
- c. menjaga jarak aman paling dekat 1 (satu) meter antar semua pihak yang terlibat dalam Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
- d. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
- e. menyediakan sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Pemungutan Suara meliputi fasilitas cuci tangan, sterilisasi, dan/atau disinfektan;
- f. mengatur pembatasan jumlah Pemilih yang memasuki TPS dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan dan ketentuan jarak antar Pemilih;
- g. wajib menggunakan alat tulis masing-masing dan tidak saling bertukar dengan yang lain; dan
- h. melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh anggota KPPS, petugas ketertiban TPS, Pemilih, Saksi, dan pengawas yang hadir di TPS sebelum memasuki TPS.

Pasal 75

- (1) Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, di wilayah kerjanya dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan standar protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yaitu:

- a. lokasi TPS berada pada ruang terbuka dan/atau tertutup harus dibuat agar mudah dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - b. ukuran TPS dibuat dengan mengatur jarak aman antar petugas dan Pemilih yang ada di dalam dan diluar TPS;
 - c. jarak tempat duduk yang ada di dalam TPS untuk ketua KPPS dan anggota KPPS, Pemilih, Saksi, PPL atau Pengawas TPS dan Pemantau Pemilihan dengan menerapkan jarak aman paling dekat 1 (satu) meter;
 - d. pengaturan jarak aman antar Pemilih pada saat pelaksanaan pemberian suara di bilik suara;
 - e. perlengkapan Pemungutan Suara secara berkala harus dilakukan penyemprotan disinfektan;
 - f. perlengkapan tambahan yaitu peralatan cek suhu tubuh, penyanitasi tangan, dan alat penyemprotan disinfektan harus tersedia di TPS; dan
 - g. penyediaan tempat pembuangan perlengkapan Pemungutan Suara satu kali pakai.
- (4) Pelaksanaan tugas setiap anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), meliputi:
- a. ketua KPPS mengumumkan secara berkala kepada seluruh Pemilih yang hadir di TPS agar tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. anggota KPPS 4 melakukan pengecekan suhu tubuh terhadap Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dan memastikan Pemilih menggunakan masker;
 - c. anggota KPPS 5 memastikan Pemilih menggunakan antiseptik berbasis alkohol sebelum dan sesudah menggunakan hak pilihnya di TPS;
 - d. anggota KPPS 6 melakukan penyemprotan disinfektan seluruh perlengkapan Pemungutan Suara di TPS;

- e. anggota KPPS 7 memberikan tinta menggunakan alat perantara dan tidak mencelupkan jari Pemilih ke dalam botol tinta, serta memastikan Pemilih membuang alat coblos sekali pakai ke tempat pembuangan perlengkapan Pemungutan Suara satu kali pakai setelah Pemilih melakukan pencoblosan; dan
- f. anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS menyampaikan himbauan secara berkala kepada Pemilih untuk tidak berkerumun sebelum dan sesudah mencoblos; dan
- g. petugas ketertiban TPS memberikan masker kepada Pemilih sebelum memasuki TPS apabila terdapat Pemilih yang tidak menggunakan masker.

Pasal 76

- (1) Ketua KPPS memastikan TPS perlengkapan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf f telah tersedia.
- (2) Ketua KPPS memastikan tempat duduk petugas KPPS, Saksi, Panwas, dan Pemilih telah berjarak paling dekat 1 (satu) meter.
- (3) Ketua KPPS memberikan penjelasan secara berkala terkait tata cara pemberian suara dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, meliputi:
 - a. pengecekan suhu tubuh terhadap Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya;
 - b. memastikan Pemilih menggunakan masker;
 - c. penggunaan antiseptik berbasis alkohol oleh Pemilih sebelum dan sesudah menggunakan hak pilihnya di TPS;
 - d. penyemprotan disinfektan seluruh perlengkapan Pemungutan Suara di TPS;
 - e. pemberian tinta menggunakan alat perantara dan tidak mencelupkan jari Pemilih ke dalam botol tinta; dan

- f. himbauan secara berkala kepada Pemilih untuk tidak berkerumun sebelum dan sesudah mencoblos.

Pasal 77

Ketua KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 76.

Pasal 78

- (1) Jumlah Pemilih untuk setiap TPS dalam Pemilihan dengan Kondisi Bencana Nonalam paling banyak 500 (lima ratus) orang.
- (2) Jumlah Pemilih untuk setiap TPS dapat disesuaikan dengan memerhatikan, hal-hal sebagai berikut:
 - a. tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/ desa atau nama lain;
 - b. tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
 - d. memudahkan Pemilih;
 - e. aspek geografis; dan/atau
 - f. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
- (3) Jumlah Pemilih di dalam lokasi TPS pada satu waktu paling banyak 12 (dua belas) Pemilih yang diatur sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.
- (4) Pemilih yang berada didalam TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperiksa suhu tubuh oleh petugas KPPS sebelum memasuki TPS.
- (5) Dalam hal terdapat Pemilih dengan suhu tubuh paling rendah 38⁰ (tiga puluh delapan derajat) *Celsius*, maka Pemilih yang bersangkutan:

- a. tidak diperbolehkan masuk ke area TPS;
 - b. diarahkan ke tempat khusus di luar TPS dan pemberian suaranya didampingi oleh orang lain yang dipercaya oleh Pemilih atau dibantu oleh KPPS 2 atau KPPS 3, serta mengisi surat pernyataan menggunakan Formulir C.Pendampingan-KWK; dan
 - c. tempat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf b berupa bilik di luar TPS yang tetap menjamin pemberian suara berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan telah disediakan alat untuk mencoblos yang hanya digunakan untuk satu kali pemakaian, serta sarung tangan satu kali pakai; dan
 - d. setelah mencoblos, Pemilih diberikan tanda berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya, dengan menggunakan alat perantara dan tidak mencelupkan jari Pemilih ke dalam botol tinta.
- (6) Dalam hal terdapat Pemilih yang tidak menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker, petugas ketertiban TPS memberikan masker kepada Pemilih yang bersangkutan sebelum masuk ke dalam TPS.
- (7) Dalam hal pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara terdapat Pemilih, petugas KPPS, Saksi atau Pengawas TPS yang diduga terpapar *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, KPPS melakukan mekanisme sebagai berikut:
- a. Pemilih, petugas KPPS, Saksi atau Pengawas TPS yang bersangkutan tetap diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya di tempat khusus di luar TPS dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, huruf c, dan huruf d; dan
 - b. berkoordinasi dan menyerahkan penanganan Pemilih, petugas KPPS, Saksi atau Pengawas TPS yang bersangkutan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

- (8) Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS menghimbau kepada Pemilih untuk tidak berkerumun di lingkungan TPS sebelum dan sesudah melakukan pemberian suara.

Pasal 79

- (1) Pemilih yang terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan menjalani rawat inap di rumah sakit, tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan hak pilihnya di rumah sakit dengan ketentuan:
 - a. KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan/atau PPS bekerja sama dengan pihak rumah sakit dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk melakukan pendataan Pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
 - b. KPU Kabupaten/Kota bekerja sama dengan pihak rumah sakit untuk membentuk KPPS yang terdiri dari 3 (tiga) orang pegawai di rumah sakit;
 - c. KPPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b menyiapkan TPS yang akan melayani Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan mempertimbangkan jumlah Pemilih yang akan menggunakan hak pilih dan ketersediaan surat suara; dan
 - d. KPU Kabupaten/Kota memberikan formulir Model A.5-KWK kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (3) KPPS dapat didampingi oleh PPL atau Pengawas TPS dan Saksi dengan membawa perlengkapan Pemungutan Suara mendatangi Pemilih yang bersangkutan di rumah sakit untuk TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dengan ketentuan:

- a. pelayanan penggunaan hak pilih bagi pasien dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai;
 - b. petugas KPPS mencatat Pemilih yang menggunakan hak pilih dan menerima Model A.5-KWK dari Pemilih;
 - c. anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan; dan
 - d. dalam hal terdapat pasien baru yang belum terdata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang Surat Suara masih tersedia.
- (4) Pelaksanaan pemberian suara di TPS rumah sakit atau puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan:
- a. berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
 - b. KPPS yang bertugas mendatangi Pemilih menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker, penutup wajah transparan dan sarung tangan; dan
 - c. menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 80

- (1) Bagi Pemilih berstatus sebagai orang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang menjalani perawatan atau karantina di rumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan para Saksi dan PPL atau Pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan Pemilih.

- (2) Pelayanan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 2 (dua) orang KPPS bersama dengan PPL atau Pengawas TPS dan Saksi.
- (3) Dalam memberikan pelayanan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS tetap mengutamakan pelayanan Pemilih di TPS.
- (4) Pelayanan penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai.
- (5) Pelayanan penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - b. KPPS yang bertugas mendatangi Pemilih menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker, penutup wajah transparan dan sarung tangan; dan
 - c. menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kedua Pemberian Suara

Pasal 81

- (1) Pemberian suara dalam Pemilihan dengan kondisi nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilakukan dengan menggunakan alat coblos yang mengikuti protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), yaitu yang memenuhi ketentuan:
 - a. menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku;
 - b. dalam menggunakan alat coblos sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemilih menggunakan sarung tangan sekali pakai;

- c. sebelum digunakan oleh Pemilih, alat coblos sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib disterilisasi dengan disinfektan oleh petugas KPPS.
- (2) Pemilih yang telah selesai memberikan suara membuang sarung tangan sekali pakai pada tempat pembuangan yang telah disediakan di TPS.
- (3) Pemilih yang telah selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera meninggalkan area TPS dan tidak berkerumun di lingkungan TPS.

Bagian Ketiga Penghitungan Suara

Pasal 82

- (1) Ketua KPPS memastikan alat tulis yang digunakan dalam pelaksanaan Penghitungan Suara telah dilakukan penyemprotan disinfektan.
- (2) Pelaksanaan rapat Penghitungan Suara dimulai setelah waktu Pemungutan Suara selesai, dengan dipimpin oleh Ketua KPPS dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. KPPS mengatur tempat rapat, papan atau tempat untuk memasang formulir dan kotak suara;
 - b. KPPS dibantu oleh kepolisian setempat mengatur jarak aman dan posisi tempat duduk anggota KPPS, Saksi, PPL atau Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilihan, dan masyarakat dalam Penghitungan Suara dengan jarak paling dekat 1 (satu) meter;
 - c. sarana dan prasarana Penghitungan Suara dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala; dan
 - d. pendokumentasian hasil Penghitungan Suara setelah rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara berakhir dengan tetap menjaga jarak aman paling dekat 1 (satu) meter.

Pasal 83

- (1) KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK kepada PPS untuk diumumkan di desa/kelurahan atau sebutan lain pada hari Pemungutan Suara dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau dapat menggunakan teknologi informasi dilakukan secara daring (*online*).
- (2) KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK dan salinan Model A.Tb-KWK dalam satu sampul kertas yang berisi label dan disegel kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPS dan PPK menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau dapat menggunakan teknologi informasi dilakukan secara daring (*online*).
- (3) KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK kepada Saksi, dan PPL atau Pengawas TPS pada hari Pemungutan Suara dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau dapat menggunakan teknologi informasi dilakukan secara daring (*online*).
- (4) KPPS wajib menyemprot disinfektan dan menyerahkan kotak suara kepada PPK melalui PPS pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan surat pengantar dengan tetap menjaga jarak aman paling dekat 1 (satu) meter.

Pasal 84

Ketentuan Pemungutan dan Penghitungan Suara berpedoman pada peraturan KPU yang mengatur mengenai Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 85

Pedoman teknis mengenai Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) disusun dan ditetapkan oleh KPU dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini.

BAB IX

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pasal 86

- (1) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan secara berjenjang pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan dengan menggunakan sistem rekapitulasi hasil penghitungan suara secara elektronik, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. ketua PPK, ketua KPU Provinsi atau ketua KPU Kabupaten/Kota wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara melalui media komunikasi yang memuat:
 1. protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 2. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang;
 3. PPL, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dapat menghadirkan wakilnya paling banyak 2 (dua) orang; dan
 4. PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota dapat menghadirkan wakilnya paling banyak 2 (dua) orang;

- b. peserta rapat serta pemantau Pemilihan, masyarakat, dan instansi terkait yang hadir dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus mengikuti protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. PPK, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan berpedoman pada pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan
 - d. Ketua PPK, KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan memberikan penjelasan mengenai agenda rapat dan tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- (2) Dalam hal terdapat daerah Pemilihan yang tidak dapat menggunakan sistem rekapitulasi hasil penghitungan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan secara berjenjang pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dengan berpedoman pada peraturan KPU yang mengatur mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan, dan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 87

PPK, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyiapkan ruang dan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan

membatasi jumlah peserta yang hadir dalam rapat rekapitulasi.

Pasal 88

- (1) Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir secara bergantian dengan menggunakan alat tulis masing-masing.
- (2) Penyerahan salinan formulir kepada Saksi, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau dapat menggunakan teknologi informasi dilakukan secara daring (*online*).
- (3) Penyerahan kotak suara sesuai dengan tingkatannya dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan dengan terlebih dahulu melakukan penyemprotan disinfektan terhadap kotak suara.

Pasal 89

PPK, KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan siaran langsung kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau Pemilihan, media massa, dan masyarakat dari kediaman masing-masing.

Bagian Kedua

Penetapan Hasil Pemilihan

Pasal 90

- (1) Rapat pleno PPK, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengenai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (2) Dokumen salinan hasil rapat pleno Penetapan Hasil Pemilihan ditandatangani oleh KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi dan Saksi yang hadir secara bergantian dengan menggunakan alat tulis masing-masing.

Pasal 91

KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan siaran langsung kegiatan penetapan hasil Pemilihan untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau Pemilihan, media massa, dan masyarakat dari kediaman masing-masing.

Pasal 92

- (1) KPU Provinsi menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ditetapkan.
- (3) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ditetapkan.
- (5) Penyampaian berita acara dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

- (6) Ketentuan mengenai pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai Penetapan Hasil Pemilihan kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 93

Ketentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan penetapan hasil Pemilihan berpedoman pada peraturan KPU yang mengatur mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan penetapan hasil Pemilihan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 94

Pedoman teknis mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* disusun dan ditetapkan oleh KPU dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini.

BAB X

SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 95

Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

- a. metode langsung, meliputi:
 1. forum warga;
 2. komunikasi tatap muka;
 3. rumah pintar pemilihan umum;
 4. pembentukan komunitas peduli pemilihan umum dan demokrasi; dan/atau
 5. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan
- b. metode tidak langsung, meliputi:
 1. media massa cetak, elektronik, dan daring (*online*);

2. media luar ruang yaitu brosur, leaflet, pamflet, booklet, poster, stiker, spanduk, baliho, *billboard*, dan/atau videotron;
3. laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
4. Media Sosial resmi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 96

- (1) Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat berupa forum warga dan komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a angka 1 dan angka 2 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. peserta pertemuan paling banyak 20 (dua puluh) orang;
 - b. pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
 - c. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada daerah pemilihan setempat.
- (2) Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat berupa rumah pintar pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a angka 3 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. mempertimbangkan kapasitas ruangan rumah pintar pemilihan umum pada masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
 - c. wajib mematuhi ketentuan mengenai status pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sesuai standar yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

- (3) Kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat berupa pembentukan komunitas peduli pemilihan umum dan demokrasi dan pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a angka 4 dan angka 5 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. mempertimbangkan status penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada daerah pemilihan setempat; dan
 - b. menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengoptimalkan pemanfaatan laman dan Media Sosial resmi untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b.

Pasal 97

- (1) Pendaftaran pemantau Pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan dilakukan dengan metode:
 - a. pendaftaran secara langsung; atau
 - b. pendaftaran secara daring (*online*).
- (2) Pendaftaran secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di kantor:
 - a. KPU untuk pemantau Pemilihan asing; dan
 - b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan jenis Pemilihan untuk pemantau Pemilihan dalam negeri,dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Pendaftaran secara daring (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mekanisme:
 - a. calon pendaftar mengunduh formulir pendaftaran melalui laman:

1. KPU untuk pemantau Pemilihan asing; atau
 2. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan jenis Pemilihan untuk pemantau Pemilihan dalam negeri;
- b. calon pendaftar menyampaikan dokumen pendaftaran secara fisik kepada:
1. KPU untuk pemantau Pemilihan asing; atau
 2. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan jenis Pemilihan untuk pemantau Pemilihan dalam negeri,
- melalui jasa ekspedisi dan dibungkus dengan bahan yang tahan zat cair; dan
- c. penerimaan dokumen fisik oleh penerima dokumen dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (4) Dalam hal terdapat perbaikan dokumen persyaratan, perbaikan dilakukan dengan metode:
- a. perbaikan secara langsung; atau
 - b. perbaikan secara daring (*online*).
- (5) Perbaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan menyerahkan perbaikan dokumen secara langsung ke kantor:
- a. KPU untuk pemantau Pemilihan asing; atau
 - b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan jenis Pemilihan untuk pemantau Pemilihan dalam negeri,
- dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (6) Perbaikan secara daring (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan mekanisme:
- a. mengirim perbaikan dokumen melalui surat elektronik atau aplikasi pesan daring (*online*); dan
 - b. mengirim perbaikan dokumen secara fisik melalui jasa ekspedisi.

- (7) KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan dokumen persyaratan yang sudah dinyatakan lengkap dan sudah terakreditasi melalui laman KPU, KPU Provinsi atau laman KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 98

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilarang melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendidikan Pemilih, dan partisipasi masyarakat yang menimbulkan kerumunan massa, meliputi:

- a. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, gelar budaya, dan/atau konser musik;
- b. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, lari, dan/atau sepeda santai;
- c. perlombaan; dan/atau
- d. kegiatan sosial berupa bazar atau donor darah.

Pasal 99

Ketentuan mengenai Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Komisi ini.

BAB XI

PENGAMANAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN

Pasal 100

- (1) Penyedia dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses produksi, penyortiran, pengepakan, dan bongkar muat perlengkapan Pemilihan di lokasi produksi, harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai berikut:
 - a. seluruh personel yang terlibat dalam proses produksi, penyortiran, pengepakan, dan bongkar

- muat perlengkapan Pemilihan menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker;
- b. menjaga jarak aman paling dekat 1 (satu) meter antar pihak yang terlibat dalam proses produksi, penyortiran, pengepakan, dan bongkar muat perlengkapan Pemilihan;
 - c. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
 - d. menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada area produksi, penyortiran, pengepakan, dan bongkar muat perlengkapan Pemilihan; dan
 - e. area produksi dan tempat penyimpanan perlengkapan Pemilihan harus dibersihkan dan dilakukan penyemprotan dengan menggunakan disinfektan.
- (2) Penyedia dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pendistribusian dan bongkar muat perlengkapan Pemilihan harus memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai berikut:
- a. seluruh personel yang terlibat dalam proses pendistribusian dan bongkar muat perlengkapan Pemilihan harus menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker;
 - b. menjaga jarak aman paling dekat 1 (satu) meter antar pihak yang terlibat dalam proses pendistribusian dan bongkar muat perlengkapan Pemilihan;
 - c. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya; dan
 - d. melakukan penyemprotan cairan disinfektan terhadap kemasan perlengkapan Pemilihan.
- (3) KPU Kabupaten/Kota dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses penerimaan, penyortiran, pelipatan, penghitungan, penyusunan, pengepakan, penyimpanan, dan penyaluran perlengkapan Pemilihan tingkat kabupaten/kota harus menerapkan protokol kesehatan

pengecahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai berikut:

- a. seluruh personel yang terlibat dalam proses penerimaan, penyortiran, pelipatan, penghitungan, penyusunan, pengepakan, penyimpanan, dan penyaluran perlengkapan Pemilihan menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker;
 - b. menjaga jarak aman paling dekat 1 (satu) meter antar pihak yang terlibat dalam proses penerimaan, penyortiran, pelipatan, penghitungan, penyusunan, pengepakan, penyimpanan, dan penyaluran perlengkapan Pemilihan;
 - c. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya;
 - d. menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada area proses penerimaan, penyortiran, pelipatan, penghitungan, penyusunan, pengepakan, penyimpanan, dan penyaluran perlengkapan Pemilihan;
 - e. melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh terhadap seluruh personel sebelum memasuki area proses penerimaan, penyortiran, pelipatan, penghitungan, penyusunan, pengepakan, penyimpanan, dan penyaluran perlengkapan Pemilihan; dan
 - f. tempat penyimpanan perlengkapan Pemilihan harus dibersihkan dan dilakukan penyemprotan dengan menggunakan cairan disinfektan.
- (4) KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan perlengkapan Pemilihan melakukan koordinasi dan komunikasi pemenuhan perlengkapan Pemilihan dengan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi pesan, surat elektronik atau alat komunikasi lainnya.

Pasal 101

Ketentuan pengamanan perlengkapan Pemilihan berpedoman pada Peraturan KPU tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Komisi ini.

Pasal 102

Pedoman teknis mengenai pengamanan perlengkapan Pemilihan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) disusun dan ditetapkan oleh KPU dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 103

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan pelayanan atau konsultasi dalam proses pencalonan dan pelaporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye atau tim Penghubung Pasangan Calon melalui:

- a. tatap muka di kantor KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. telepon;
- c. surat elektronik;
- d. secara *online* dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*); dan/atau
- e. media komunikasi lainnya.

Pasal 104

- (1) PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dapat bekerja sama dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

- (2) KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dapat bekerja sama dengan dinas yang menangani urusan kesehatan, badan yang menangani urusan penanggulangan bencana, dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam penyelenggaraan Pemilihan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (3) KPU Provinsi dapat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dalam penyediaan fasilitas untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (4) KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyediaan fasilitas untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (5) PPK dapat bekerja sama dengan Kecamatan dalam penyediaan fasilitas untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pasal 105

- (1) Penggunaan dana hibah Pemilihan Serentak 2020 dapat digunakan setelah berlakunya Peraturan Komisi ini.
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya untuk melakukan pencairan dana hibah Pemilihan Serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) KPU berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk mendukung kebutuhan anggaran Pemilihan serentak lanjutan sebelum tahapan Pemilihan dilanjutkan.
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri-
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan pertemuan terbatas melalui penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) atau media komunikasi daring (*online*).

Pasal 107

Dalam hal tidak tersedia anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pendanaan kegiatan Pemilihan serentak Tahun 2020, pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 108

KPU menetapkan pedoman teknis tata cara pengelolaan, penyaluran dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana hibah Pemilihan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 109

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Pemilihan tetap berlaku sepanjang tidak ditentukan lain dalam Peraturan Komisi ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR